

BAB V

**AKULTURASI KEWARISAN ADAT BERBASIS KESETARAAN GENDER
DALAM HUKUM ADAT REJANG DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP
PEMBARUAN HUKUM WARIS DI INDONESIA**

**A. Implementasi Kewarisan Adat Berbasis Kesetaraan Gender Dalam Hukum
Adat Rejang Di Provinsi Bengkulu**

Ketika Al-Qur'an berbicara tentang gender maka menggunakan beberapa kata yang dapat dipergunakan untuk menelaah secara kritis dalam permasalahan kesetaraan laki-laki dan perempuan dan relasi keduanya.¹ Konsep adil dan sama rata dalam pembagian waris dalam perspektif hukum Islam seringkali menjadi perdebatan. Islam mengakui adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Laki-laki umumnya menjadi penanggung jawab keluarga, sedangkan perempuan memiliki peran yang berbeda. Perbedaan porsi warisan ini dipandang sebagai bentuk pengakuan atas perbedaan peran tersebut. Pembagian warisan yang berbeda juga memiliki implikasi ekonomi. Laki-laki yang umumnya menjadi penanggung jawab keluarga, membutuhkan porsi warisan yang lebih besar untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga.

Pada adat Rejang berkenaan masalah kewarisan, maka kita harus memperhatikan perkawinan terlebih dahulu. Pada umumnya perkawinan pada masyarakat hukum adat Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu

¹ Mohammad Hendra and Nurul Hakim, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, vol. 4, 2023. h.60.

Utara, Provinsi Bengkulu adalah sistem perkawinan *eksogami*, memiliki dua bentuk perkawinan yaitu *semendo rajo-rajo* atau *semendo riang*, dan perkawinan *jujur/beleket*. Pewarisan hak *sorang* dan *suwarang* dari akibat hukum adat perkawinan *semendo rajo-rajo* atau *semendo riang* adalah semua anak mendapat harta warisan dengan sistem *bageak rato* dari harta *sorang* dan *suwarang*. Pada tahap awal penelitian tepatnya ketika observasi awal, daerah Muko-Muko dan Bengkulu Kota menjadi lokasi penelitian juga. Namun ternyata hasil temuan di Muko-Muko tidak bisa digunakan sebagai data. Dikarenakan masyarakat Rejang disana adalah kaum minoritas yang tinggalnya tidak dalam satu lingkungan. Adapun orang Rejang disana sudah tidak menggunakan adat Rejang lagi melainkan tradisi yang biasa digunakan oleh orang Mukomuko. Untuk Bengkulu kota, berdasarkan temuan data lapangan, masyarakatnya heterogen bercampur-campur dan berbeda-beda tradisi penyelesaian kewarisan, tidak mendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berikut temuan data implementasi kewarisan adat di sebaran masyarakat Rejang yang bermukim secara homogen:

1. Rejang Lebong

Di Rejang Lebong *Hak Sorang* dan *Hak Suwarang* diwariskan kepada anak laki-laki dan perempuan sama rata. Secara keseluruhan Rejang Lebong menganut Sistem Pewarisan Individual. Peran Pemerintah dalam adat perkawinan Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong yaitu dilakukan oleh tiga perangkat desa yaitu Kepala Desa sebagai Rajo sebagai pemberi izin dalam pertunangan maupun perkawinan, Ketua Adat yang disebut *Tuei kutei*. Sebagai pemangku adat yang mengatur jalannya adat pertunangan maupun perkawinan, dan Imam sebagai ketua

Syarak dalam hal pelaksanaan ijab Kabul dan doa. Khusus kewarisan adat rejang terdapat aturan yang sudah tertulis yang dipegang masing-masing badan majelis adat di desa-desa.

Hukum adat dan norma serta tata cara kehidupan dalam Kabupaten Rejang Lebong berada di di bawah kelapa pinang yang disebut dengan istilah *adat ninik menetei pun pegong pakie beak nyoa pinang*. Artinya adat nenek meniti pohon adat istiadat di bawah kelapa pinang. Pemahaman orang Rejang bahwa adat istiadat yang mereka miliki berpedoman dengan ketentuan hukum adat yang telah dibuat hendaknya dipatuhi, dipertahankan dan terus dilestarikan dan norma yang ada di dalamnya dijunjung tinggi.²

Kewarisan adat berjalan di masyarakat dan jangan lupa pada saat ini lebih dominan mengikuti pewarisan yang diakibatkan oleh pernikahan semendo rajo-rajo. Pernikahan sementara raja-raja mengakibatkan kewarisan itu berada pada garis Netral. Orang yang menjadi ahli waris adalah keturunan dari laki-laki maupun perempuan. Pernikahan Semendo raja-raja bersifat bilateral. Masyarakat di Rejang Lebong memilih untuk membagikan hartanya dengan cara *bageak rato* antara laki-laki dan perempuan. Walaupun pada zaman Era dikeluarkannya *kelpcak* diberlakukan dalam penyelesaian hukum adat. Bagi pasangan yang dahulunya menikah dengan cara *bleket* ataupun *semendo ambikanak*, mereka akan tetap menjalankan kewarisan secara bilateral dengan kata lain pernikahan dengan cara *bleket* ataupun *Semendo Tambi anaknya* sudah tidak murni lagi. Dan mereka pun

² Silvia Devi, "ORANG REJANG DAN HUKUM ADATNYA : TAFSIRAN ATAS KELPEAK UKUM ADAT NGEN CA'O KUTEI JANG KABUPATEN REJANG LEBONG," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 2016, <https://doi.org/10.25077/jantro.v18i1.54>.

mengikuti perkembangan zaman dengan cara membagikan harta waris yaitu *bageak rato* antara laki-laki dan perempuan.³

2. Bengkulu Utara

Di Kabupaten Bengkulu Utara *Hak Sorang* ada yang diwariskan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan dengan sebuta *bagiak rato*. Dan ada juga yang diwariskan kepada anak perempuan tertua yaitu disebut dengan Tunggu Tebang. Pewarisan tersebut merupakan sistem pewarisan mayorat perempuan tertua. Sedangkan untuk *hak suwarang* dibagikan secara *bagiak rato* antara anak laki-laki dan perempuan sehingga merupakan sistem pewarisan individual. di Kabupaten Bengkulu Utara Peran Rajo dan Ketua Adat dirangkap menjadi satu yang diperankan oleh Kepala Desa untuk setiap desa.

Dalam pewarisan, *Jenang Kutei*/Majelis Adat berperan memanggil para pihak yang bersengketa, mencari informasi dari pihak ketiga, melakukan investigasi silang kepada masing-masing pihak yang bersengketa secara terpisah dan mempertemukan kedua belah pihak dalam suatu majelis yang dipimpin oleh *Jenang Kutei*/Majelis Adat. Peran *rajo* sebagai penengah warga yang bersengketa dan sebagai saksi penyelesaian waris yang disengketakan. Sementara peran *Tuwe*/*Batin*/ Ketua Adat memberikan masukan kepada *Jenang Kutei* tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat waris dan peran imam/*syarak* memberikan pertimbangan dan nasehat penyelesaian secara agama.⁴

³Wawancara dengan Tokoh Adat di desa Duku Ilir Kabupaten Rejang Lebong, Abdul Mutalib pada tanggal 17 Mei 2024.

⁴ Wawancara dengan Ayuk Ranai tokoh masyarakat desa Dusun Curup Kecamatan Aur Besi, Bengkulu Utara pada 23 Mei 2024.

Pembagian warisan di masyarakat Rejang di Bengkulu Utara tidak jauh berbeda dengan masyarakat Rejang di Lebong. Dahulunya erat sekali dengan cara sistem perkawinan yang mengatur bagaimana pasangan itu tinggal, namun saat ini sudah bergeser dikarenakan perkembangan zaman dan sudah tidak ada lagi aturan bagaimana tinggal yang mengikuti jenis perkawinan dari pasangan tersebut. Pembagian waris yang dilaksanakan adalah dengan membagi sama bagian antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut juga dikenal dengan istilah “*bagiak rato*”.⁵

3. Lebong

Pada umumnya masyarakat Lebong memilih *kutei* yang menyelesaikan sengketanya melalui peradilan adat ini menerima dan tunduk pada putusan adat, meskipun sebagian ada yang tetap melanjutkan kasus tersebut ke pihak kepolisian dan peradilan umum. Tak menutup kemungkinan bagi masyarakat lebong juga menyelesaikan perkaranya di peradilan umum namun dalam hal waris masyarakat Lebong cenderung lebih memilih untuk diselesaikan secara adat. Tetapi langkah hukum bagi masyarakat yang kurang puas terhadap putusan peradilan adat merupakan hal-hal yang wajar sehingga hukum adat melengkapi bagian tertentu dan hukum negara melengkapi pada bagian lainnya.

Kutai selain berfungsi sebagai menjaga pranata adat, *Kutai* pada dasarnya adalah lembaga pemerintahan yang memiliki sebuah kewenangan untuk mengatur warganya sendiri atau menjalin hubungan dengan *Kutai* lainnya. Setiap dusun bersifat otonom yang dipimpin oleh Kutainya masing-masing. *Kutai* selain

⁵ Dalam bahasa Rejang, yang juga digunakan oleh masyarakat Rejang “bageak rato” atau “bagiak rato” artinya adalah sama rata, bisa diartikan sama bagiannya masing-masing antara laki-laki dan perempuan.

berfungsi sebagai lembaga pemerintahan juga berwenang menyelesaikan sengketa dan pelanggaran adat. Dalam hal ini tugas penting *Kutai* adalah untuk menyelesaikan dan mendamaikan apabila ada perselisihan antara masyarakat, memulihkan perdamaian adat dan keseimbangan masyarakat apabila ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, dan berusaha untuk merukunkan para pihak yang bersengketa agar bisa hidup rukun seperti sediakala.

Dalam menegakkan hukum adat pada dasarnya *Kutai* atau peradilan adat menjalankan peran yang mendidik, penegakan hukum didasarkan pada prinsip bahwa adanya hukum itu bukan untuk dilanggar melainkan untuk ditaati. *Kutai* selain sebagai lembaga negara memiliki tugas yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi/pendapat masyarakat kepada pemerintah, menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat istiadat.⁶

Berdasarkan data yang didapatkan penulis dari *literature* pustaka, peran adat dalam menyelesaikan sengketa waris di Lebong itu sangat signifikan terbukti oleh beberapa kasus dapat di selesaikan oleh Kutai terutama kasus sengketa waris. Terbukti juga dalam laporan tahunan pada tahun 2021 jumlah perkara yang ada pada Pengadilan Agama Lebong Kelas II sebanyak 286 namun hanya ada lima perkara yang berkaitan dengan waris, 1 perkara gugatan dan 4 perkara permohonan ahli waris.⁷ Artinya sangat sedikit masyarakat adat pada tingkat kabupaten yang memilih menyelesaikan sengketanya ke pengadilan agama. Dan mereka memilih

⁶ Wawancara dengan Bapak Ramli, Kutai adat di desa Lemeu, Kabupaten Lebong tanggal 15 Juni 2024.

⁷ Muhammad Hafizh Akbar, "Peran Kutai Dalam Menyelesaikan Waris Di Desa Sukau Kayo Provinsi Bengkulu," 2022.

membagikan warisannya dengan penyelesaian pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Bapak Kamis⁸ penyelesaian waris adat Rejang yang berlaku pada saat ini memang tidak dipengaruhi oleh sistem perkawinan yang dianut masyarakat. Karena masyarakat Rejang saat ini menganut sistem “*bageak rato*” atau “*bagiak rato*”, artinya sama antara laki-laki dan perempuan. Beberapa hal yang menjadi catatan adalah perlu diingat, bahwa kepengurusan perkara pengurusan, perawatan dan sebagainya terkait oleh yang meninggal, biasanya orangtua, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab anak perempuan. Boleh jadi anak perempuan yang paling tua atau anak perempuan yang memang bersedia mengurus rumah orangtua dan tinggal dengan orang tua yang meninggal tersebut. Tanggung jawab yang banyak bagi perempuan inilah yang dinilai sebagai salah satu faktor pendukung agar bagian kewarisan tersebut *bageak rato* bagi laki-laki dan perempuan di masyarakat Rejang saat ini.

4. Kepahiang

Mengingat Kepahiang berdekatan dengan wilayah Rejang Lebong, terdapat kesamaan atau pengaruh dari sistem waris adat Rejang. Namun, bisa juga terdapat perbedaan yang signifikan tergantung pada dominasi suku lain di wilayah tersebut. Namun hal pertama yang memang lebih dominan. Dimana kewarisan yang dilakukan masyarakat Rejang di kabupaten Kepahiang cenderung ke arah bilateral. Mereka sudah tidak menggunakan kewarisan akibat pernikahan *eksogami* maupun

⁸ Wawancara dengan Bapak Kamis, Kutai Adat di desa Topos, Kabupaten Lebong tanggal 10 September 2024.

endogami. Masyarakat memilih untuk membagikan warisan dengan bagian sama rata atau satu banding satu bagi perempuan dan laki-laki sebagai simbol dari *bageak rato* dalam istilah bahasa Rejangnya.⁹

5. Bengkulu Tengah

Untuk warisan adat Rejang yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah sudah terjadi pergeseran dari sistem perkawinan atau sistem pernikahan yang dilakukan oleh pasangan-pasangan yang ada di daerah tersebut. pada dasarnya masyarakat adat Rejang di Bengkulu Tengah juga melakukan ketiga jenis pernikahan yang ada di ada Rejang yaitu pernikahan *bleket*, *semendo tambiak* anak dan *Semendo raja-raja*. Walaupun ada pasangan yang menikah dengan cara *bleket* yang kewarisannya secara hukum adat murni adalah kewarisannya berada di jalur ke bapakan atau patrilineal atau sebaliknya ada pasangan yang menikah dengan sistem *Semendo Tambi* anak yang sistem kewarisannya mengikuti jalur ibu atau matrilineal tetap saja yang berlaku pada saat ini adalah kewarisan yang tidak murni yang digariskan oleh aturan pernikahan *bleket* atau *semendo ambik* anak tersebut.¹⁰

Pergeseran sistem perkawinan yang mengakibatkan kewarisannya juga berubah memang sudah terjadi sejak lama dan secara berangsur-angsur. Pada intinya masyarakat Rejang di Bengkulu tengah menganut sistem dibagi rata antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat sudah tidak lagi mengaitkan permasalahan jenis perkawinan yang mereka anut pada saat penyelesaian masalah kewarisan.

⁹ Wawancara dengan Bapak Ibnu Hajar, Kutai adat di desa Kandang, Kabupaten Kepahiang tanggal 18 Mei 2024.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ketua Umum Pengurus BMA Kabupaten Bengkulu Tengah, Drs. Bj Karneli pada 25 Mei 2024.

Jika melihat data temuan tersebut diatas, dapat diambil garis lurus bahwa kewarisan adat Rejang pada saat ini dilakukan dengan cara membagikan secara rata dalam bahasa Rejangnya adalah *bageak rato*. *Bageak rato* sesungguhnya menjadi simbol keadilan bagi masyarakat suku adat Rejang. Artinya masyarakat adat Rejang pada dasarnya sudah mengetahui kesetaraan gender itu sedari dulu, namun memang tidak dengan secara lugas menggunakan kata gender. Terlihat dari faktor pendukung pelaksanaan pembagian waris dengan cara *bageak rato* yaitu karena perempuan pada saat ini di masyarakat adat Rejang memiliki peran yang sangat besar. Anak perempuan (biasanya yang tertua, tidak menjadi syarat mutlak) yang mengurus kebutuhan rumah, perawatan orangtua dan hal-hal yang berkenaan tanggung jawab yang melekat pada pewaris. Peran tersebut dinilai sama bebannya dengan mencari nafkah yang dikerjakan oleh laki-laki.

Bageak rato merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai keadilan. Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang berasalkan dari kata al-adlu, di dalam Al-Qur'an kata al-adlu atau turunannya disebut lebih dari 28 (dua puluh delapan) kali. Kata al-adlu itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan dalam arah yang berbeda pula. Sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks tujuan penggunaannya.¹¹ Dalam hubungan dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan kata tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara mendasar dapat dikatakan

¹¹ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 1 (2016): 1–23.

bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan warisan.

Masyarakat menerima hal sistem *bageak rato* karena memang sudah menyadari bahwa perempuan juga berperan dalam keluarga. Daripada sistem kewarisan tersebut harus mengikuti sistem perkawinan yang dari yaitu hanya konsen ke bagian laki jika bleket sedangkan semendo pada bagian perempuan saja. Sistem semendo rajo-rajo lah dianut dan diikuti sampai saat ini. Hidup secara semendo rajo-rajo artinya bebas dari sisi tinggal hingga kewarisan yang diterima antara pihak laki-laki dan perempuan.

Bageak Rato tidak mutlak sama dalam hal nominal angka. *Bageak rato* level kelompok keturunan pewaris langsung. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum adat Rejang yang menunjukkan perurutan kelompok-kelompok keluarga dari pewaris. Urutan tersebut terbagi menjadi lima yaitu:¹²

1. Kelompok satu, yaitu semua keturunan pewaris menurut sistem garis keturunan di tempat yang bersangkutan.
2. Kelompok kedua, yaitu orang tua si pewaris. Kelompok ini diperlukan apabila kelompok satu sudah punah. Jika kelompok kedua ini tidak ada maka beralih ke kelompok selanjutnya.
3. Kelompok ketiga, yaitu saudara-saudara pewaris beserta keturunan dari pihak saudara tersebut. Jika kelompok ini punah maka pindah ke kelompok ke empat.
4. Kelompok keempat, yaitu orangtua dari orang tua. Atau kita kenal dengan istilah kakek dan nenek. Jika kelompok ini punah maka pindah ke kelompok terakhir.
5. Kelompok kelima, yaitu para paman dan bibi pewaris serta keturunan mereka di tempat yang bersangkutan.

¹² Tanpa Penulis, *Adat Lembaga Onderafdeeling Redjang*, h. 169.

Dalam hal *bageak rato*, pelaksanaannya berada di level kelompok satu yaitu semua keturunan pewaris seperti anak dan cucu. Posisi cucu akan turut serta sebagai ahli waris bilamana orang tua dari cucu alias anak pewaris sudah tidak ada. Artinya posisi cucu sebagai penerima warisan adalah menggantikan anak. Sedangkan untuk bagian dari pasangan pewaris yang didapatkan adalah harta *pesaurangan*. Harta *pesaurangan* atau harta sepencarian ialah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, dengan tidak memperhitungkan apakah harta itu diperoleh atau usaha suami istri masing-masing atau secara bersama, kecuali harta yang diperoleh karena kewarisan atau pemberian langsung dari pihak ketiga kepada si suami saja atau kepada si istri saja.¹³ Tetapi jika ada pemberian pihak ketiga yang ditujukan kepada suami istri bersama, maka harta pemberian yang demikian masuk harta *pesaurangan*.

Harta *pesaurangan* pada dasarnya tidak dapat dibagi selama perkawinan, karena tidak ada paksaan menurut Hukum Adat Rejang bagi suami atau istri, untuk membagi harta *pesaurangan* selama masih dalam perkawinan. Tetapi dalam praktiknya harta *pesaurangan* itu dapat juga dibagi selama perkawinan, asal dengan permupakatan bersama dan karena keadaan mendesak. Pembagian harta *pesaurangan* ini dapat dilakukan pada waktu setelah salah satu seorang dari suami atau istri meninggal dunia. Tetapi lazimnya pembagian tidak dilakukan selama salah satu pasangan masih hidup. Dan jika memang dibagikan maka ditentukan terlebih dahulu mana dari harta peninggalan pewaris yang merupakan *harto pusako*.

¹³ Tanpa penulis, *Adat Lembaga Onderafdeeling Redjang*, (T. tp: T. pn, T.t), h. 169.

Pada umumnya hutang si suami sebelum kawin harus dilunaskan dengan harta *pembujangannya* dulu dan jika betul-betul ternyata tidak mencukupi, barulah boleh diambil dari harta *pesaurangan*. Demikian juga dengan hutang si istri sebelum kawin. Hutang si suami dalam masa perkawinan tetapi untuk kepentingan harta *pembujangannya*, harus dilunaskan seperti hutangnya sebelum kawin. Tetapi jika hutang itu dibuat untuk kepentingan harta *pesaurangan*, maka pelunasannya juga lebih dulu diambil dari harta *pesaurangan* dan jika ternyata tidak mencukupi, barulah boleh diambil dari harta *pembujangan* dan harta *penantian*.¹⁴ Demikian juga dengan si istri yang melakukannya. Baik si suami maupun si istri mempunyai kemerdekaan penuh dalam menunjuk barang-barang yang mana dari harta *pembujangan* atau harta *penantian* mereka digunakan untuk membayar hutang-hutang yang tersebut di atas.

Jika istri yang meninggal lebih dahulu maka si suamilah yang mengurus harta *penantian* dan harta *persuarangan* demi kepentingan anak-anak mereka. Jika suami meninggal lebih dahulu, dengan meninggalkan ahli waris istri dan beberapa anak dan diantara anak tersebut ada anak laki-laki, maka harta tersebut berada dikepengurusan anak laki-laki tertua tersebut. Baik itu harta *pembujangan* maupun *persuarangan*. Istri yang statusnya sebagai ibu dari anak laki-laki tertua bertindak sebagai penasehat.¹⁵ Anak laki-laki yang tertua itu dianggap sebagai pengganti mendiang ayah sebagai pengurus perekonomian keluarga sedangkan anak perempuan mengurus perawatan lain yang diluar perekonomian.

¹⁴ Wawancara dengan Ketua Adat Duku Ilir, Rejang Lebong, Bapak Abdul Mutalib pada tanggal 23 Mei 2024.

¹⁵ Wawancara dengan Ketua Adat Duku Ilir, Rejang Lebong, Bapak Abdul Mutalib pada tanggal 23 Mei 2024.

Kewarisan adat Rejang yang berlaku saat ini terlihat memiliki beberapa unsur pada corak waris adat apada umumnya. Adanya asas pengendalian diri serta adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Untuk mewujudkan Ridho Tuhan, apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris maka ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukumnya untuk membagi harta waris mereka. Sehingga tidak berselisih dan saling berumur harta waris karena perselisihan diantara para ahli waris akan memberatkan perjalanan arwah waris untuk menghadap kepada Tuhan. Terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan melainkan yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara ahli waris dan semua keturunannya.

Asas kesamaan dan kebersamaan hak yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi serta peninggalan maupun warisnya seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi Setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Ini sebagai kunci demi terwujudnya kerukunan dalam keluarga. Para ahli waris mempertahankan untuk memelihara Hubungan kekerabatan yang tentram dan damai baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi. Dengan menjalankan perannya masing-masing tidak mengindahkan apakah dia laki-laki atau perempuan karena sistem *bageak rato* yang berlaku di masyarakat adat tersebut.

Bahkan acapkali secara nama perdata sebuah harta peninggalan yang dengan kesepakatan tidak boleh dijual diatasnamakan pada salah satu anggota ahli

waris saja. Hal itu dilakukan demi pendataan secara administrasi namun secara hak guna dan hak kelola menjadi milik bersama. Dikemudian hari terjadi kesepakatan untuk menjualnya maka setelah dijual akan mengikuti sistem *bageak rato*. Biasanya harta yang seperti itu akan *bageak ratokan* pada saat pasangan dari pewaris itu meninggal juga. Dengan alasan jika langsung dibagikan pada saat salah satu orang tua masih hidup akan menimbulkan kesedihan. Menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi pasangan yang ditinggal mati tersebut. Jadi selama pasangan dari yang belum meninggal itu masih hidup maka pembagian harta warisan dengan sistem *bageak rato* belum bisa dilaksanakan. Dalam aspek hidup secara keseluruhan anggota keluarga hidup bersama dengan saling membantu satu sama lainnya. Bisa dikatakan dengan menganut asas gotong royong.

B. Akulturasi Hukum Islam terhadap Kewarisan Adat Berbasis Kesetaraan Gender dalam Hukum Adat Rejang

Akulturasi hukum Islam terhadap kewarisan Adat berbasis Kesetaraan Gender dalam Hukum Adat Rejang. Akulturasi dalam konteks kewarisan adat Rejang merupakan proses perpaduan antara nilai-nilai tradisional dan pengaruh modern, termasuk konsep kesetaraan gender. Proses ini sangat dinamis dan terus berlangsung, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi membawa perubahan pada nilai-nilai sosial masyarakat Rejang. Meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender mendorong perempuan untuk menuntut hak yang lebih adil dalam warisan. Pengaruh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kesetaraan gender, turut mempengaruhi

praktik waris adat. Interaksi dengan budaya lain dan pengaruh media massa juga turut membentuk pemahaman masyarakat tentang warisan dan kesetaraan gender.

Ada beberapa kelompok budaya atau etnis dalam komunitas plural yang dapat hidup bersama dan berbagi dengan cara sosial dan politik. Ada dua aspek kunci dari konsep ini: apakah komunitas dengan budaya yang berbeda berkelanjutan. Kedua, apakah kelompok tersebut berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dalam komunitas plural (Sam dan Berry 2006). Salah satu kasus akulturasi budaya adalah penyebaran Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Akulturasi budaya dalam penyebaran agama dapat berupa fisik atau non-fisik. Dalam bentuk fisik dapat dilihat di tempat ibadah. Dalam bentuk non-fisik dapat diamati melalui prosedur atau ritual ibadah. Penyebaran Islam di Indonesia perlu memiliki visi budaya, karena akan mampu mencakup semua aspek dan perspektif dimensi, sikap, dan aktualisasi dalam kehidupan manusia dengan gerakan budaya yang lebih integratif.¹⁶

Manifestasi Akulturasi terjadi akibat pergeseran mayorat. Meskipun sistem mayorat masih dominan, namun terdapat kecenderungan pergeseran menuju pembagian warisan yang lebih merata antara anak laki-laki dan perempuan dengan sistem *bageak rato*. Peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan juga berpengaruh besar. Perempuan mulai lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembagian warisan. Konsep kesetaraan gender mulai diaplikasikan dalam praktik warisan, meskipun masih banyak tantangan. Hal

¹⁶ Nelly Marhayati and Suryanto, "The Acculturation Strategy of the Tabut Community in Bengkulu," *Studia Islamika* 24, no. 3 (2017): 403–33, <https://doi.org/10.15408/sdi.v24i3.4319>.

tersebut terlihat dari bergesernya sistem perkawinan dari kawin *jujur* atau *semendo* ambik anak menjadi sistem perkawinan *rajo-rajo* yang mengakibatkan sistem kekerabatan yang dianut bergeser menjadi sistem parental. Terlebih lagi dari peran anak perempuan yang lebih dominan dalam pengurusan terhadap keluarga baik selama orangtua hidup atau terhadap saudara-saudaranya.

Terdapat perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda mengenai praktik warisan. Generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan penerapan prinsip kesetaraan gender. Akulturasi kewarisan adat Rejang berbasis kesetaraan gender merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan waktu. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga adat, tokoh masyarakat, hingga individu. Dengan upaya bersama, diharapkan dapat tercipta sistem warisan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang berasalkan dari kata *al-adlu*, di dalam Al-Qur'an kata *al-adlu* atau turunannya disebut lebih dari 28 (dua puluh delapan) kali. Sebagian diantaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata *al-adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan dalam arah yang berbeda pula. Sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks tujuan penggunaannya. Dalam hubungan dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan kata tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat jelas asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan

bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebut dalam Al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, 176 surat an-Nisa secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki, dan anak perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).

Berbicara akulturasi antara adat Rejang dan hukum Islam itu sama halnya dengan masuknya Islam pada zaman Jahiliyah di Arab. Adanya aturan pewarisan yang berubah itu adalah bentuk dari akulturasi juga yang terjadi pada masyarakat tersebut tidak serta-merta langsung berubah. Proses perubahan hukum itu terjadi secara berangsur-angsur menjadi lebih baik.

Dalam masyarakat adat Rejang ada semacam pedoman yang menjadi rujukan permasalahan adat yang disebut *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang*. Penerapan *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang* juga bervariasi dalam masyarakat adat Rejang. Penerapan *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang* di masyarakat adat Suku Rejang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan, tingkat pendidikan dan interaksi dengan masyarakat luar.

Dalam *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang* terdapat serangkaian norma yang mengatur berbagai tindakan masyarakat. Norma-norma tersebut meliputi perintah dan larangan yang mencerminkan nilai-nilai dan budaya masyarakat Rejang. Suku Rejang hidup dalam perpaduan hukum adat dan agama.

Mereka memiliki sistem hukum adat mereka, yang dikenal sebagai *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang*, yang telah ada sejak zaman kuno. Seiring berjalannya waktu dan pengaruh Islam semakin kuat, mereka juga mulai beradaptasi dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Pada awalnya, ada beberapa bentrokan dan konflik antara *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang* dengan hukum Islam. Beberapa aturan dan praktik dalam hukum adat bertentangan dengan hukum Islam dan sebaliknya. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat Rejang telah menemukan cara untuk mencapai sinergi dan kerukunan antara *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang* dan hukum Islam. Mereka telah melakukan proses penafsiran ulang dan adaptasi aturan dan praktik hukum adat mereka untuk memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip dan ajaran hukum Islam. Mereka juga telah melakukan proses negosiasi dan mediasi untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan yang muncul. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat suku Rejang dapat menyeimbangkan hukum adat dan hukum Islam. Dan hal tersebut tertuang jelas dalam *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang*:

“Adat Bersendikan Syara’ dan Syara’ Bersendikan Kitabullah”

Kata ‘bersendi’ berasal dari kata dasar “sendi” (kata benda) secara *harfiyah* berarti hubungan yang terhenti antara tulang. Maka istilah “*Adat Bersendi Syara’*” berarti; adat yang berdasarkan hukum agama dan adat yang relevan atau tidak

bertentangan dengan ajaran agama Islam. “*Syara’ Bersendi kitabullah*” berarti; hukum agama yang berdasarkan atau bersumber dari kitab Allah.¹⁷

Adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah, adalah adat yang dipakai oleh umat Islam, karena adat yang diterapkan oleh umat Islam adalah adat yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum Islam itu bersumber dari kitab Allah yaitu Alqur’an Al-Karim. Di dalam *Buku Kelpeak Ukum Adat ngen Riyan Ca’o Kutei Jang* Kabupaten Rejang Lebong juga terdapat pembahasan tentang *urf* atau adat.

Perbandingan yang digunakan adalah dengan cara Islam masuk pada masyarakat Arab jahiliyah tersebut titik awalnya perempuan yang tidak dianggap sama sekali untuk mendapatkan hak warisan bahkan mereka dianggap benda. Lambat laun dengan turunnya ayat Alquran kemudian ajaran-ajaran Islam maka perempuan mendapat bagian 1 sedangkan laki-laki 2 bagian. Hal ini merupakan suatu upgrade yang sangat luar biasa dari kondisi yang memang benar-benar tidak dianggap sebagai seorang manusia.

Eksistensi nilai kewarisan satu untuk perempuan sangat mengangkat harkat martabat perempuan pada saat itu sehingga mendapatkan hak daripada tidak sama sekali artinya ada perubahan yang terjadi secara masif dan signifikan. Sedangkan untuk akulturasi hukum Islam dan adat Rejang kita lihat dari sisi pernikahannya terlebih dahulu. Jikalau aturan murni hukum adat Rejang pernikahan yang diatur itu adalah pernikahan *exogami* ataupun *endogami* namun dengan datangnya Islam seiring berlakunya Islam datang pernikahan itu berubah menjadi pernikahan yang

¹⁷ Mabrusyah, *Adat Perkawinan Suku Rejang dalam Perspektif Islam*. (Ciputat: Patju Kreasi, 2016), h. 130.

bilateral dan hal itu juga dijelaskan oleh Hazairin pada karya-karyanya yang memuat tentang aturan hukum adat di Indonesia itu yang cocok adalah bilateral. sehingga bisa terlihat sesungguhnya perubahan hukum di setiap masyarakat adat khususnya masyarakat adat Rejang itu juga berkaca pada perubahan hukum yang terjadi pada saat zaman Jahiliyah.

Kembali kepada teori akulturasi bahwa akulturasi itu pada dasarnya akan menempatkan pencampuran dua kebudayaan yang lebih saling bertemu dan saling mempengaruhi titik proses yang muncul sebab adanya pengaruh lain melalui lokal dengan pengaruh asing yang bercampurnya nanti tidak menghilangkan unsur-unsur asli dari kebudayaan kelompok itu sendiri. Akulturasi terjadi akibat fenomena yang timbul sebagai hasil percampuran kebudayaan jika berbagai kelompok manusia dengan kebudayaan yang beragam bertemu mengadakan kontrak secara langsung dan terus menerus, kemudian menimbulkan perubahan dalam unsur kebudayaan dari salah satu pihak atau keduanya.¹⁸

Jadi jika kita lihat akulturasi yang terjadi pada adat Rejang pada zaman sekarang ini nilai-nilai Islam tetap terkandung namun nilai kebudayaan kelestarian adat itu tetap ada. Dikatakan nilai asli tetap ada adalah masyarakat Rejang masih menggunakan aturan adat Rejang antara itu dari tradisi asli yang tidak tertulis maupun itu dari *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang* seperti di Rejang Lebong, Lebong atau seperti Bengkulu Utara dengan menunggu musyawarah hasil dari *tuei kutei* adat. Sedangkan nilai Islamnya adalah bergesernya sistem

¹⁸ Tohir Muntoha et al., "Islam Nusantara Sebuah Hasil Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal," *Jurnal Tarbiyatuna: Jurnal Kajian Pendidikan, Pemikiran Dan Pengembangan Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2023): 141–52, <https://doi.org/10.30739/tarbiyatuna.v4i1.2493>. h. 142.

perkawinan dari sistem yang eksogami dan endogami menjadi sistem bilateral di mana mempengaruhi hasil pewarisan yaitu berubah menjadi satu banding 1 atau sama rata antara laki-laki dan perempuan.

Kedinamisan terhadap nilai Islam yang masuk dan kedinamisan yang dianut oleh masyarakat adat rejang mengarah kepada nilai-nilai kesetaraan gender di mana perempuan dan laki-laki itu benar-benar sangat berimbang dalam mendapatkan hak waris. Dikatakan berakulturasi juga dikarenakan masyarakat itu menerima perubahan tersebut dan perubahan tersebut menjadi kekhususan bagi masyarakat adat itu. Dan proses akulturasi tersebut terjadinya panjang tidak hanya 10 tahun terakhir bahkan dari sebelum Islam datang hingga sampai saat ini.

Lain hal dengan transformasi budaya, teori transformasi budaya adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana budaya mengalami perubahan atau transformasi seiring waktu.¹⁹ Konsep ini menyoroti dinamika budaya dan berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Transformasi budaya dapat terjadi melalui berbagai proses, termasuk interaksi antarbudaya, perubahan teknologi, migrasi, globalisasi, dan faktor-faktor lainnya. Teori transformasi budaya mencakup pemahaman tentang bagaimana budaya beradaptasi dan berevolusi dalam menanggapi perubahan lingkungan dan sosial. Ini juga mengakui bahwa budaya bukanlah entitas yang statis, tetapi dapat berubah secara signifikan seiring waktu.²⁰

¹⁹ Tiara Polnaya, Prapti Murwani, and Tonny D. Pariela, "Transformasi Budaya Dan Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Adat: Dampak Masuknya Teknologi Digital," *Baileo : Jurnal Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol1iss1pp1-14>. h.11.

²⁰ Talitha Nagata and Yan Yan Sunarya, "Perkembangan Kebaya Kontemporer Sebagai Transformasi Budaya," *Jurnal Seni Dan Reka Rancang: Jurnal Ilmiah Magister Desain* 5, no. 2 (2023): 239–54, <https://doi.org/10.25105/jsrr.v5i2.16502>.h. 245.

Dalam hal pelaksanaan kewarisan rejang yang terjadi di beberapa wilayah di provinsi Bengkulu bukanlah sebuah transformasi budaya. Karena tidak terjadi dinamika perubahan berkali-kali melainkan mengarah satu arah. Pada kewarisan yang memiliki nilai adil yaitu satu banding satu atau sistem *bageak rato* untuk perempuan maupun laki-laki. Terlebih lagi masalah kewarisan merupakan masalah yang dikategorikan hukum materil bagi masyarakat itu sendiri.

Menurut teori penerimaan kekuasaan, perubahan kewarisan Islam yang memuat nilai keadilan gender itu dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat atau diterima sah. Yahya Harahap menjelaskan bahwa teori resepsi menyatakan bahwa hukum Islam hanya dapat diterapkan sebagai aturan hukum jika *common law* telah menerimanya sebagai hukum, sedangkan *teori receptio a contrario* justru sebaliknya. Menurut doktrin penerimaan *a contrario*, hukum umum menyesuaikan dengan hukum Islam. *Common law* yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat adalah norma-norma *common law* yang sesuai dengan semangat hukum Islam. Jika norma-norma *common law* tidak selaras dengan jiwa dan semangat hukum Islam, maka *common law* harus dijauhkan dari kehidupan sosial masyarakat. Kewarisan adat rejang ini secara sederhana dapat diartikan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut masyarakat.

Namun jika terdapat aturan hukum adat tentang warisan yang memberikan porsi lebih besar kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Aturan ini bertentangan dengan hukum Islam yang menganut kesetaraan dalam pewarisan. Oleh karena itu, aturan ini tidak dapat diberlakukan. *Teori receptio a contrario* memberikan kerangka kerja untuk memahami hubungan antara hukum agama dan

hukum adat di Indonesia. Teori ini membantu menjaga keseimbangan antara kedua sistem hukum tersebut, sehingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan masyarakat.

Teori *Culture Determination* memberikan kerangka berpikir yang berguna untuk memahami dinamika perubahan dalam sistem waris adat Rejang. Perubahan menuju kesetaraan gender dalam warisan adat merupakan hasil dari interaksi antara nilai-nilai tradisional, pengaruh globalisasi, dan upaya-upaya untuk memperjuangkan keadilan. Proses ini akan terus berlangsung, dan hasil akhirnya akan tergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, peran lembaga adat, dan kesadaran masyarakat.

Teori *Culture Determination* (Determinisme Budaya) memberikan pemahaman bahwa budaya memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk perilaku dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat.²¹ Dalam konteks kewarisan adat Rejang yang berusaha mencapai kesetaraan gender, teori ini membantu kita memahami bagaimana perubahan budaya dapat mengubah praktik-praktik yang telah berlangsung lama. Nilai patriarki yang selama ini mendominasi sistem waris adat Rejang mulai terkikis. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, urbanisasi, dan pengaruh globalisasi yang membawa nilai-nilai kesetaraan gender. Perempuan Rejang semakin aktif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi dan politik. Hal ini meningkatkan kesadaran mereka akan hak-hak mereka, termasuk hak atas warisan. Adat istiadat yang bersifat dinamis memungkinkan terjadinya penyesuaian terhadap perubahan zaman. Nilai-

²¹ Polnaya, Murwani, and D. Pariela, "Transformasi Budaya Dan Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Adat: Dampak Masuknya Teknologi Digital."

nilai kesetaraan yang masuk ke dalam masyarakat Rejang secara perlahan mengubah praktik waris yang ada.

Pendidikan formal dan non-formal menjadi sarana penting untuk mengubah pandangan masyarakat tentang gender dan warisan. Pendidikan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Media massa, baik cetak maupun elektronik, berperan dalam menyebarkan informasi tentang kesetaraan gender dan menginspirasi perubahan. Organisasi yang fokus pada isu perempuan dan hak asasi manusia berperan aktif dalam advokasi dan pemberdayaan perempuan. Kebijakan pemerintah yang mendukung kesetaraan gender, seperti kebijakan afirmatif dan perlindungan terhadap hak perempuan, turut mendorong perubahan.

Sebagian masyarakat masih berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional dan resisten terhadap perubahan. Perempuan seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi, sehingga sulit untuk menuntut hak waris yang sama. Banyak masyarakat Rejang yang berada di pedalaman Bengkulu, terutama di daerah pedesaan, kurang memahami tentang hukum waris dan hak-hak mereka. Peran agama dalam mengubah sistem waris adat Rejang menuju kesetaraan gender sangat kompleks dan tergantung pada berbagai faktor, seperti interpretasi teks suci, peran tokoh agama, lembaga agama, dan praktik keagamaan. Agama dapat menjadi kekuatan yang sangat besar dalam mendorong perubahan positif, tetapi juga dapat menjadi penghalang jika interpretasi yang digunakan bersifat konservatif.

Teori Hukum Waris Adat memberikan kerangka analisis yang sangat berguna untuk memahami dinamika perubahan dalam sistem waris adat Rejang,

khususnya dalam konteks upaya mencapai kesetaraan gender. Teori ini menekankan bahwa hukum waris adat bukanlah sesuatu yang statis, melainkan berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Hukum Islam memiliki aturan yang jelas mengenai pembagian harta warisan, yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis. Prinsip dasar hukum Islam tentang waris menekankan adanya perbedaan porsi antara ahli waris laki-laki dan perempuan, meskipun terdapat beberapa pengecualian dalam kondisi tertentu. Misalnya dengan penyelesaian kewarisan dengan konsep *al-takharujj*. Secara arti kata *takharujj* berarti saling keluar. Dalam arti terminology bisa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kelompok ahli waris dengan pergantian haknya dari salah seorang di antara ahli waris yang lain. Pada hakikatnya *takharujj* itu termasuk ke dalam salah satu upaya penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

Dalam pembagian warisan terkadang seorang atau beberapa orang ahli waris yang bukan mahjub dan bukan mamnu tidak menerima bagian. Bagian yang semestinya mereka dapatkan dalam pewarisan itu diberikan kepada seorang atau beberapa orang ahli waris lainnya sesuai dengan perjanjian yang mereka lakukan. Dalam bahasan penyelesaian kewarisan dikemukakan bentuk penyesuaian rasioanl secara *aul* dan *radd*. Penyesuaian ini dijalankan karena jumlah seluruh pembagian yang ditentukan (*furudh*) dalam *Kitabullah* dalam kasus tertentu tidak sama besarnya dengan jumlah keseluruhan harta warisan yang dibagikan.

Di samping itu dapat pula, terjadi bahwa bagian setiap ahli waris dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau keinginan perseorangan dari ahli waris sehingga dalam keadaan tertentu itu pelaksanaan

hukum menurut apa adanya terlihat tidak tepat dan kurang dirasakan adil. Semisalnya ahli waris adalah seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa selain dari peninggalan almarhum suaminya dan seorang saudara laki-laki yang kaya dari suaminya. Berdasarkan hukum yang berlaku, si janda hanya mendapat $\frac{1}{4}$ dan saudara mendapat selebihnya yaitu $\frac{3}{4}$. Secara hukum saudara tersebut tidak mempunyai kewajiban apa-apa untuk memenuhi kebutuhan si janda.

Dalam keadaan tertentu dapat terjadi bahwa harta peninggalan berbentuk rumah, tanah dan uang. Diantara ahli waris ada yang hanya membutuhkan rumah, atau yang lain membutuhkan tanah dan yang lain membutuhkan uang. Dalam penyelesaian harta warisan mungkin masing-masing tidak mendapatkan apa yang sangat diperlukannya itu. Allah SWT menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu pada mula pembentukannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul kemudian. Hukum yang bersifat umum itu di kalangan ulama *ushul fiqh* yang disebut hukum *ázimah*. Ketentuan yang bersifat *ázimah* itu ditetapkan Allah untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tidak tunduk kepada hal-hal yang bersifat khusus.²²

Di samping itu demi keadilan hukum dan menghindarkan umat dari kesusahan, ditentukan pula hukum lain yang hanya berlaku dalam keadaan khusus atau tertentu. Ketentuan yang khusus memang tidak sesuai dengan ketentuan umum

²² Laras Shesa, Oloan Muda Hasim Harahap, and Elimartati, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Waris Adat Yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian Al-Takharujj," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 145–64, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2643>.

yang telah ada di kalangan para ahli *ushul fiqh*, yang disebut dengan *rukhsah*.²³ Artinya *rukhsah* itu adalah pengecualian dari ketentuan umum bisa jadi ketentuan umum yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kenyataan situasi dan kondisi yang bersifat khusus.

Mengenai harta warisan, dalam hukum waris adat Rejang harta pembujangan atau penantian juga termasuk didalamnya. Harta selama perkawinan disebut dengan harta *persaurangan*, dipisahkan dulu bagian pasangan yang masih hidup. Sehingga didalam harta warisan ada harta bawaan dan harta yang didapat selama perkawinan. Dalam Islam seseorang yang tidak meninggalkan suami atau istri tentunya berbeda dengan orang yang meninggalkan suami atau istri. Sebab, dalam hal orang yang meninggalkan suami atau istri akan timbul pertanyaan. Apakah *tirkah*-nya hanya berupa harta miliknya, atau berupa harta miliknya ditambah dengan harta campur-kayanya, atau berupa sebagian dari pencampuran harta suami istri tersebut.

Harta milik suami atau istri adalah harta kekayaan masing-masing, baik yang diperoleh dari hasil warisan, hibah atau usaha sendiri, yang terpisah dari harta yang didapat bersama pasangannya. Harta ini dalam hukum Adat disebut *harta bawaan*. Yang dimaksud harta campur-kaya suami dan istri adalah harta kekayaan yang diperoleh mereka selama berlangsungnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan harta pencampuran suami istri adalah harta kekayaan mereka secara mutlak, baik sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan. Setelah

²³ Umar Muhaimin, "METODE ISTIDLAL DAN ISTISHAB (FORMULASI METODOLOGI IJTIHAD)," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan HUKum Islam* 8, no. 2 (2017), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3243/2362>.

mengetahui perbedaan harta milik, harta campur-kaya, dan harta pencampuran secara mutlak, maka pertanyaan mengenai *tirkah* suami atau istri di atas akan lebih mudah terjawab yakni segala apa yang ditinggalkan oleh si yang meninggal dunia (suami atau istri), baik berupa hak-hak maupun berupa harta kekayaan, yaitu harta miliknya ditambah dengan sebagian harta harta campur-kayanya.²⁴ Jadi, *tirkah* suami atau istri bisa berupa harta (bawaan) dia sendiri di tambah dengan bagian dari harta bersama.

Dilihat dari pemaparan di atas, dalam hukum waris Islam dan hukum waris adat Rejang tidak ada perbedaan mengenai harta warisan. Baik itu bagi pewaris yang telah menikah maupun belum menikah, hanya perbedaan namanya saja yang terlihat. Selain itu kesamaan terlihat dari bolehnya pembagian harta warisan kepada ahli waris setelah apa-apa yang harus dibayarkan sudah dilunaskan. Seperti biaya perawatan dan pemakaman, utang, dan wasiat.

Berbicara adat maka kita perlu mengkaji adat tersebut dengan pandangan *urf* yang ada dalam hukum Islam. Adat merupakan sesuatu kebiasaan yang dilakukan terus menerus secara turun temurun. Kita lihat dulu apa yang dimaksud adat dalam hukum Islam. *Adat* adalah apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.²⁵ Jika kata *adat* mengandung konotasi netral, maka *urf* tidak demikian. Kata *urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan

²⁴ Usman, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, h. 34.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 388.

diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata *urf* itu mengandung konotasi baik.

Dari pengertian tersebut maka penulis akan menganalisa katagori *urf* mana yang cocok dengan sistem waris dalam masyarakat suku adat Rejang. Sistem waris suku adat Rejang hanya dilakukan oleh penduduk yang bersuku bangsa Rejang. Artinya adat tersebut hanya dilakukan sekelompok orang tertentu di daerah tertentu, dan tidak berlaku secara global atau disemua tempat. Yang seperti ini dari segi ruang lingkup penggunaannya tergolong dalam *urf* khusus. Adapun pengertian *urf* khusus adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.²⁶

Jika penerapan sistem waris suku adat Rejang tetap dilakukan dengan alasan *maslahat*, maka harus diseleksi terlebih dahulu apakah kemaslahatan tersebut sesuai dengan pedoman kemaslahatan menurut wahyu atau tidak dengan menyesuakannya dalam golongan-golongan berikut ini:

- 1) *Adat* yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan.²⁷ Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- 2) *Adat* lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur *maslahat* (tidak mengandung unsur *mafsadat* atau *mudarat*), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam.²⁸ Adat dalam

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 392.

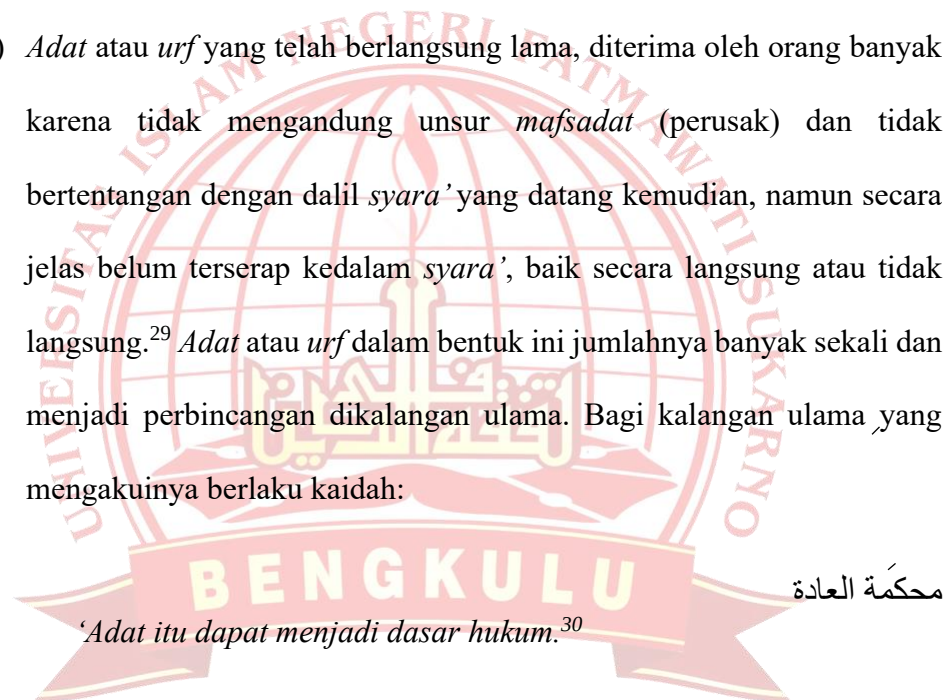
²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 123.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 394.

bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaannya selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

3) *Adat* lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur merusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakannya lebih besar.

4) *Adat* atau *urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam *syara'*, baik secara langsung atau tidak langsung.²⁹ *Adat* atau *urf* dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:



Adat dalam bentuk pertama dan kedua diterima oleh Islam, dalam arti tetap dilaksanakan dan ditetapkan menjadi hukum Islam. Bentuk penerimaan Alqur'an adalah dengan cara Alqur'an sendiri menetapkan hukumnya secara sama dengan apa yang berlaku dalam adat tersebut, baik secara langsung atau setelah terlebih dahulu melalui proses penyesuaian. Bentuk penerimaannya oleh Sunnah Nabi secara langsung adalah *adat* tersebut ditetapkan hukumnya oleh sunnah sesuai

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 394.

³⁰ H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2010), Cetakan ke- 7, h. 91.

menurut apa yang berlaku selama ini, baik melalui penetapan langsung atau melalui *taqrir* (pemberian sebagai tanda setuju) dari Nabi.

Urf atau *adat* yang diserap itu ada yang dalam bentuk umum yang dapat berlaku diseluruh tempat dan waktu, ada pula yang dalam bentuk khusus yang berlaku untuk lingkungan (masyarakat) tertentu. Adat semacam ini dapat mengalami perubahan ditempat lain atau dalam waktu yang berbeda. Ulama sepakat dalam menerima *adat* dalam bentuk pertama dan kedua karena *adat* tersebut telah menjadi hukum Islam, meskipun berasal dari *adat* lama.³¹ *Adat* dalam bentuk pertama dan kedua ini dikelompokkan kepada *adat* atau *urf* yang *shahih*. *Adat* dalam bentuk ini dapat berlanjut dengan terus dilaksanakan berdampingan dengan hukum *syara'* yang ditetapkan kemudian dengan cara mengutamakan hukum *syara'* yang ditetapkan wahyu tanpa mengurangi atau merugikan pelaksanaannya ditinjau dari ketentuan hukum *syara'* tersebut.

Demikian pula ulama sepakat menolak *adat* atau *urf* dalam bentuk ketiga karena secara jelas bertentangan dengan *syara'*. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum *syara'* harus ditinggalkan meskipun secara *adat* sudah diterima oleh orang banyak. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini harus dijauhan oleh segenap kaum muslim, inilah yang disebut *urf fasid*.³² Para ulama mengamalkan *urf* itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa syarat untuk menerima *urf* tersebut, sebagai berikut:

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 395.

³² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 162.

- 1) *Adat* atau *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- 2) *Adat* atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *adat* itu, atau di kalangan sebagian warganya. Maksudnya *adat* tersebut sudah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
- 3) *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada saat itu, bukan yang muncul kemudian.
- 4) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Alqur'an atau Sunnah.³³ *Adat* tersebut tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
- 5) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syariah termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.³⁴

Islam mendorong umatnya untuk menyelesaikan segala urusan, termasuk waris, dengan cara yang baik-baik, adil, dan sesuai dengan syariat Islam. Hukum adat memiliki nilai historis dan sosial yang kuat dalam suatu masyarakat. Adat seringkali menjadi pedoman hidup sehari-hari, termasuk dalam hal pembagian harta waris. Ketika hukum adat bertentangan dengan hukum Islam dalam hal waris, maka hukum Islam yang harus diutamakan. Hal ini karena hukum Islam merupakan hukum yang paling sempurna dan berlaku universal. Pada dasarnya bisa menggunakan qaidah fiqh berikut ini:

³³ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan*, h. 89.

³⁴ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan*, h. 89.

وَأَنَّ الثَّابِتَ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Hukum yang ditetapkan berdasarkan `urf sama seperti hukum yang ditetapkan oleh nash syara.³⁵

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عَلَّتِهِ وَسَبَبِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Eksistensi hukum beriringan dengan keberadaan illat dan sebabnya.³⁶

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka akan dipandang baik oleh Allah, dan apa yang dipandang jelek oleh orang Islam, maka akan dipandang jelek oleh Allah.³⁷

Jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik dalam penerapan hukum waris, sebaiknya dilakukan musyawarah dan melibatkan tokoh agama atau ahli waris yang memahami hukum Islam. Artinya jika pembagian kewarisan *bageak rato* itu dilakukan mengikuti hukum adat, dan pada pelaksanaannya tidak terjadi konflik dan kerugian terhadap masing-masing pihak, maka tidak apa-apa hal tersebut dilaksanakan. Terlebih lagi waris adat *bageak rato* itu terus menerus dilakukan karena memang pada saat ini sistem *bageak rato* memang dipandang baik oleh masyarakat. Jika *bageak rato* tersebut dipandang memiliki nilai yang baik, maka akan dipandang baik juga oleh Allah.

Tujuan utama turunnya aturan ini jauh lebih luas dan mendalam. Meskipun aturan waris memang dapat digunakan untuk menengahi konflik, tujuan utama aturan ini jauh lebih luas dan komprehensif. Aturan waris merupakan bagian

³⁵ Ali Jumah Muhammad bin Abdilwahhab, *Al-Madkhal ila Dirasah al-Madzahib al-Fiqhiyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2001), hal. 93.

³⁶ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqi'in `an Rabbil `Alamin*, (Saudi Arabia: Dar ibn Jawziy, 1423), j. 5, hal. 528.

³⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Muassasah Al-Risalah, 2001), j. 6, hal. 84.

integral dari sistem hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, meskipun aturan waris dapat menjadi solusi untuk konflik, namun bukan itu satu-satunya tujuan utama dari aturan tersebut. Maka dari itu sistem *bageak rato* tidak lah bertentangan dengan Hukum Islam.

Adapun pernyataan tidak bertentangan tentang sistem *bageak rato* bisa didukung dengan beberapa pendapat para tokoh. Menurut al-Qaradawi seharusnya perbedaan bagian tersebut sesuai beban hidup. Namun, pada bagian tertentu sama seperti bagian ibu dan bapak dari harta kematian anak mereka. Bahkan satu waktu lebih banyak perempuan, seperti jika yang meninggal itu seorang perempuan meninggalkan suami, ibu, dua saudara kandung laki-laki, satu saudara perempuan seibu, maka saudara perempuan seibu mendapatkan seperenam penuh, sedangkan dua orang saudara kandung laki-laki mendapat seperenam untuk mereka berdua, yakni masing-masing menerima separuh dari seperenam itu. Ulama Sunni terkemuka ini juga telah menyuarakan pentingnya reinterpretasi terhadap hukum waris Islam. Qaradawi berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, seperti ketika seorang perempuan menjadi pencari nafkah utama keluarga, ia berhak mendapatkan porsi warisan yang lebih besar. Dalam hal kewarisan adat Rejang, beban hidup atau fungsi sosial antara laki-laki dan perempuan sama maka dari itu bisa menjadi alasan pendukung untuk tidak membagikan waris secara 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Walaupun bukan menjadi pencari nafkah tapi bertanggung jawab dalam hal pengurusan rumah dan keluarga. Pada dasarnya dalam masyarakat adat Rejang tanggung jawab pemenuhan nafkah memang merupakan tugas dari laki-laki bukan

perempuan. Masyarakat adat Rejang pada saat ini memahami bahwa tanggung jawab dalam hal kehidupan keluarga dilakukan secara bersama antara laki-laki dan perempuan. Tanggung jawab dalam hal kepengurusan keluarga bukan hanya persoalan mencari nafkah saja.

Permasalahan sosial yang bersifat kasuistik yaitu sistem *bagaeak rato* adat Rejang ini, dapat menggunakan konsep *al-ahliyah al-wujub* dalam memberikan kesamarataan pembagian warisan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Dengan alasan kelayakan seorang mukallaf untuk melakukan perbuatan hukum yang melakukan hak dan kewajiban, tanpa membedakan status laki laki dan perempuan. Menurut Munawir Sjadzali memberi pandangan tentang keadilan dalam Islam bahwa agama Islam itu merupakan agama yang Rahmatan Lil Alamin yang bertitik pada Al-Qur'an sehingga keadilan merupakan asas terbesar yang harus ditegakkan dalam setiap aspek permasalahan. Munawir Sjadzali berpendapat, dalam hukum waris Islam bahwasanya formula 2:1 pada kasus waris sudah tidak lagi relevan untuk dijadikan cerminan semangat keadilan pada kondisi masyarakat sekarang ini, karenanya sistem pembagian warisan untuk anak laki-laki memiliki bagian dua kali lebih banyak dari anak perempuan.

Dalam konteks saat ini, bahwa dengan adanya perkembangan zaman seperti yang kita ketahui bersama bahwa perihal dalam mencari nafkah bukan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan juga dituntut untuk bisa mencari nafkah agar lebih maju dan mandiri. Sehingga peran dan tanggung jawab yang mereka miliki juga hampir setara, oleh sebab itu logis jika hak-hak wanita dalam hak kewarisan ingin disamaratakan dengan laki-laki.

Mengenai reaktualisasi yang dilakukan Munawir Sjadzali, Ibrahim Hosen menyebutkan, bahwa pandangan Munawir Sjadzali seringkali mengutip pendapat At-Thufi dalam teori masalahnya dan Abu Yusuf tentang tradisi.³⁸ Menurut al-Thufi, dalil syara itu ada tiga: Nash, Ijma, Pemeliharaan Masalah. Jika ketiganya berkesesuaian maka pengamalannya sesuai dalil, namun jika terdapat pertentangan di antaranya, maka harus didahulukan pemeliharaan kemaslahatan daripada Nash maupun Ijma dengan jalan takhsis atau bayan.

ولانزاع اذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم، وهي النص والإجماع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار" ((وإن خالفها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما.

"Telah disepakati bahwa dalil syara untuk suatu hukum itu ada tiga: Nash, Ijma, Pemeliharaan Masalah yang diambil dari Hadis Laa Dlarara walaa Dlarar. Jika terdapat pertentangan di antaranya, maka harus didahulukan pemeliharaan kemaslahatan daripada Nash maupun Ijma dengan jalan takhsis atau bayan."³⁹

Sehingga pembagian yang di gagas oleh Munawir Sjadzali adalah sama rata yaitu, memberikan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan yaitu 1:1. Hal demikian bisa menjadi penguat dalam hal sistem *bageak rato* adat Rejang yang dapat diartikan 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Dan tentu saja konsep itu juga menjadi simbol kesetaraan dan keadilan gender yang hidup dalam masyarakat adat Rejang.

³⁸ Muhammad Habibul Amin and Dhiauddin Tanjung, "Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al - Ghazali Dan Najmuddin At - Thufi," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2024): 2417–29, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3497>.

³⁹ "Najmuddin Sulayman Bin `Abdulqawiy `Abdul Karim Al-Thufiy, Kitab Al-Ta`yin Fiy Syarh Al-Arba`in, (Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1998), h. 238.," n.d.

Menurut Syahrur keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah keluarga membuat tanggung jawab mereka serupa dengan laki-laki, yang berbeda dengan kondisi zaman dahulu. Syahrur berpendapat bahwa dalam konteks modern ini, perempuan seharusnya mendapatkan bagian warisan yang setara dengan laki-laki, tidak seperti pembagian tradisional Islam yang memberikan perempuan setengah dari bagian laki-laki.⁴⁰ Sehingga yang perlu diketahui terkait hukum pembagian waris telah ditetapkan saat kondisi dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan bergabung menjadi satu. Syahrur menafsirkan bahwa ayat-ayat tentang pembagian warisan adalah *hududiyyah* (batas minimal), bukan *haddiyyah* (batas maksimal). Dia berpendapat bahwa ketika perempuan ikut serta dalam mencari nafkah keluarga, bagian waris mereka seharusnya lebih besar mendekati bagian laki-laki. Dengan demikian, Syahrur berpendapat bahwa pembagian warisan dalam Islam seharusnya dilihat ulang dengan mempertimbangkan konteks modern dan kondisi aktual masyarakat, dengan memastikan bahwa perempuan mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan peran dan kontribusi mereka dalam keluarga.⁴¹

Quraish Shihab menjelaskan bahwa Al-Qur'an menetapkan pembagian waris ini (2:1) dan tidak ada yang mengetahui tujuan pasti dari aturan tersebut selain Allah sendiri. Oleh karena itu, menurutnya, aturan ini harus diterapkan dengan penuh tanggung jawab dan menghormati keputusan Allah yang Maha Mengetahui dan Bijaksana. Quraish Shihab menyebutkan bahwa jika dalam masyarakat

⁴⁰ Fatimatuz Zahro and Shinta Pramesti K.M, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 25–46, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.201>.

⁴¹ Pembagian Waris et al., "Pembagian Waris Terhadap Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Muhammad Syahrur" 2, no. 4 (2024): 1161–72.

terdapat kesepakatan untuk membagi waris secara merata, hal itu dapat diterima selama tidak didasarkan pada asumsi bahwa ketetapan Allah tidak adil atau keliru.⁴² Dengan demikian, pemikiran Quraish Shihab menunjukkan kesesuaian antara prinsip-prinsip Islam yang diuraikan dalam Al-Qur'an dan situasi praktis dalam masyarakat modern, dengan mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan sosial yang berbeda-beda.

C. Kontribusi Akulturasi Kewarisan Adat Berbasis Kesenjangan Gender dalam Hukum Adat Rejang terhadap Pembaruan Hukum Waris di Indonesia

Akulturasi sistem kewarisan adat Rejang yang berbasis kesetaraan gender berpotensi memberikan kontribusi yang berarti terhadap pembaruan hukum waris di Indonesia. Akulturasi ini dapat mendorong semangat kesetaraan gender dalam hukum waris nasional. Praktik warisan *bageak rato* adat Rejang yang semakin mengakomodasi hak perempuan dapat menjadi contoh dan inspirasi untuk perubahan hukum waris yang lebih adil. Hukum waris nasional dapat menjadi lebih inklusif dan sesuai dengan kebudayaan dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Masyarakat adat Rejang dengan sistem waris *bageak rato* yang berevolusi dapat menjadi contoh bagaimana kearifan lokal dapat beradaptasi dengan prinsip kesetaraan.

Akulturasi ini dapat membuka jalan bagi sistem waris yang lebih fleksibel dan adil. Hukum waris nasional dapat mengakomodasi variasi praktik waris adat yang memperhatikan keadilan bagi semua pihak, tidak hanya anak laki-laki tertua.

⁴² Tarmizi, "Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic Law)," *Samarah* 4, no. 1 (2020): 179–208, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i1.6784>.

Proses pembaruan hukum waris dapat dilakukan dengan tetap menghargai kearifan lokal. Akulturasi sistem waris adat Rejang menjadi contoh bagaimana tradisi dan nilai-nilai luhur dapat dipertahankan sementara disesuaikan dengan perkembangan zaman. Akulturasi yang berhasil di masyarakat Rejang dapat menjadi acuan bagi masyarakat adat lain di Indonesia untuk mengkaji dan memperbarui sistem waris mereka ke arah yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip kesetaraan gender.

Pernikahan yang terjadi di masyarakat Rejang adalah pernikahan eksogami dan endogami menurut hazairin dalam karyanya yang membahas tentang pernikahan adat Rejang pada saat ini sebenarnya ku Rejang yang berkembang itu mengakibatkan sistem pernikahannya berubah menjadi sistem yang bila titik dibenarkan oleh Budi Kisworo bahwa pernikahan yang berupa endogami dan eksogami itu berubah dengan beberapa faktor misal dengan adanya pola hidup yang berubah dengan perkembangan zaman.⁴³ Perubahan tersebut mengakibatkan selain gaya hidup yang berubah juga mengakibatkan kewarisan yang seharusnya berkaitan dengan sistem perkawinan berubah menjadi dengan tuntutan zaman. Dikatakan tuntutan zaman, karena pada zaman sekarang era transformasi pendidikan kemudian keterbukaan informasi mengakibatkan masyarakat itu belajar banyak tentang kesetaraan gender, sehingga kewarisan yang terjadi pun mengikuti pewarisan yang bilateral. Karena sistem-sistemnya atau alurnya akan sama jika pernikahan itu dilakukan dengan cara eksogami maka kewarisan yang diakibatkan dari pernikahan itu akan menjadi kewarisan eksogami. Atau misalnya pernikahan

⁴³ Wawancara dengan Bapak Akademisi dan Pengamat Budaya adat Rejang Budi Kisworo pada 13 Juni 2024.

itu dilaksanakan dengan cara endogami maka kewarisan yang mengikuti adalah kewarisan endogami. maka bisa disimpulkan jika perkawinan adat terjang itu bergeser menjadi sistem yang bilateral maka mau tidak mau kewarisan itu juga bergeser menjadi sistem yang bilateral mengikuti sistem perkawinan itu sendiri.

Hazairin, tokoh Islam kontemporer merumuskan konsep hukum kewarisan bilateral yang dinilai lebih cocok untuk masyarakat Indonesia. Hazairin percaya bahwa system perlu diubah untuk memastikan keadilan bagi semua anak. Oleh karena itu, Hazairin mendasarkan pendapatnya pada prinsip bilateralism, yang disebabkan melemahnya prinsip bilateralis sesuai dengan yang dimaksud dalam al-qur'an.⁴⁴ Dalam hal pewarisan bilateral seseorang mewarisi tidak hanya dari ayah tetapi juga dari ibu. Sama seperti saudara laki-laki dan saudara perempuan mewarisi dari saudara laki-laki dan perempuan, maupun saudara perempuannya.⁴⁵ Menurut Hazairin, sistem pewarisan bilateral, menciptakan unit kekerabatan yang besar di mana setiap orang memiliki hubungan turun temurun dengan ibu dan ayahnya.

Dikaitkan dengan akulturasi yang terjadi pada masyarakat sudah sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh hazairin. Ketika kewarisan itu kewarisan yang bilateral maka secara tidak langsung menjadi adat Rejang memiliki nilai kesetaraan

⁴⁴ Labib Fahmi, "Hermeneutika Emillio Betti Dan Aplikasinya Dalam Menafsirkan Sistem Kewarisan 2:1 Pada Surat an-Nisa Ayat 11," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 143, <https://doi.org/10.30659/jua.v2i1.3120>. Hazairin dalam bukunya menulis bahwa sistem waris yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga yaitu: Pertama, sistem kewarisan individual, yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknnya di antara ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral Jawa dan Patrinal di Tanah Batak. Kedua, sistem kewarisan kolektif, yaitu cirinya ialah harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum dimana harta tidak boleh diwariskan kepada ahli waris. Ketiga, sistem kewarisan mayorat, yaitu anak pewaris yang tertua adalah pemegang hak waris sepenuhnya terhadap harta peninggalan seperti dalam masyarakat adat Bali.

⁴⁵ Yusmita Yusmita, "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin," *Al-Khair Journal: Management, Education, and Law* 3, no. 1 (2023): 155, <https://doi.org/10.29300/kh.v3i1.10939>.

gender dan nilai keislaman. Tidak menutup kemungkinan terjadi kewarisan yang pelaksanaannya adalah pemahaman kontekstual dari teks-teks ayat kewarisan. Misalnya, dalam Surat An-nisa ayat 11 berbunyi:

وَصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ

“ Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; ...”

Makna surat annisa ayat 11 yang menjelaskan sistem waris dua banding satu untuk laki laki dan perempuan adalah benar dilihat dari penafsiran manapun, baik secara filologi maupun secara histori, bahwa secara realitas, Nabi Muhammad tidak menafsirkan ulang ketika turunya wahyu tersebut, Nabi mengatakan: apa yang harus aku lakukan?, kalimat tersebut merupakan tanggapan serius terhadap fenomena sistem waris yang sudah ada dan berjalan pada masa tersebut. Para sahabat yang mengadukan pada dasarnya adalah menanyakan sistem atau model pembagian waris dalam ajaran Islam sendiri yang sumbernya ketika itu langsung kepada Nabi Muhammad juga ketika Nabi masih hidup.

Dalam kerangka ini, para sahabat bertanya dipastikan ada latar belakang yang menjadikan mereka bertanya atau tepatnya “mengadu” kepada Nabi Muhammad, menurut standar Bahasa yang digunakan dalam hadis, para sahabat prasangka penulis-mulai meragukan sistem yang digunakan masyarakat jahiliyah yang seakan akan tidak adil terhadap para wanita, khususnya dalam kasus

yang menimpa sahabat tersebut. Sistem yang ditawarkan oleh Islam tidak semata-mata turun kalau tidak ada peristiwa yang menjadi pangkal pokok masalah yang dirasakan oleh Nabi sendiri atau masyarakat pada waktu itu, artinya wahyu al-Quran turun sesuai kondisi fenomena dalam Bahasa arabnya *hasbal waqo'iq*.

Sistem yang diperintahkan untuk membagi waris kepada anak laki-laki dan perempuan ketika itu adalah model yang paling baru dalam sejarah kebudayaan di Arab. Sebab arab yang menganut patriarkis tidak memberikan waris terhadap perempuan, dan al-Quran lah wahyu yang mengatur bahwa bukan sistem patriarki yang dikehendaki oleh Islam namun sistem yang adil, yaitu perempuan pun mempunyai hak waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan.

Al-Quran hendak mengatakan bahwa tidak boleh menafikan perempuan sebagai ahliwaris, meskipun dalam memberikan jumlah prosentasi pembagian menggunakan model dua banding satu, namun ada ide pertama yang sangat mendasar bahwa perempuan sama kedudukannya dengan laki laki sebagai ahli waris, adapun jumlah pembagian dua banding satu merupakan solusi yang bersifat tidak generalis. Perempuan berkedudukan menjadi ahli waris adalah satu generalis, sedangkan perbandingan pembagian merupakan aspek non generalis. Di balik teks surat an-nisa ayat 11 ada maksud lain yang sangat besar yaitu meruntuhkan dominasi patriarki yang sangat tidak menguntungkan bagi perempuan maupun bagi laki laki maupun perempuan, dan ini akan menjadikan model keadilan yang baru dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Menurut teori yang dibangun oleh Hazairin, bahwa sistem waris dibangun di atas model sistem kekeluargaan, karena masyarakatnya adalah patrinal, maka sangat dapat dipastikan bahwa sistem waris yang digunakan adalah model waris bilateral. Apabila sistem masyarakatnya adalah matrinal, maka demikian juga dengan sistem waris yang digunakan, dan apabila sistem masyarakatnya mayorat, maka sistem kewarisan juga akan menjadi mayorat, Tidak demikian dengan ajaran Islam. Agama Islam hendak menciptakan suatu sistem kekeluargaan yang baru yaitu tidak patrinal, tidak matrinal dan juga tidak mayorat, ajaran Islam yang khususnya termaktub dalam surat an-nisa ayat 11 hendak memproklamirkan bahwa Islam menginginkan masyarakat yang bilateral. Artinya semua mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik itu laki laki maupun perempuan khususnya dalam bidang hukum-hukum yang mengatur urusan privat semacam waris.

Pokok persoalan yang menjadi bahan kajian hazairin dalam bidang kewarisan ada kekeliruan titik menurutnya fiqih Syafi'i dalam memahami garis hukum kekeluargaan yang ada dalam Alquran Hanya dianggap sebagai suatu penyimpangan dari hukum adat masyarakat Arab. bukan sebagai perombakan seluruh sistem masyarakat Arab itu sendiri titik karena itu pemahaman terhadap garis hukum tersebut pun Berdasarkan sistem masyarakat Arab yang patrilineal sebagai kelanjutan dari cara berpikir Berdasarkan sistem patrilineal itu jelas hazairin melahirkan prinsip-prinsip pengertian usbah, asabat Arham ghoir dan hijab dalam membangun fiqih kewarisan Syafi'iyah.

Salah satu misi yang dibawa Islam kepada umat manusia adalah mengangkat derajat perempuan dan menjadikannya sejajar dengan status laki-laki. Sebelum datangnya Islam, ada tradisi di Arab Jahilliyah yaitu mengubur hidup-hidup anak perempuan (female infanticide) karena dianggap sebagai beban atau aib bagi keluarga. Ketika Islam datang, tradisi ini dihapuskan, dan selanjutnya, perempuan diakui sebagai individu yang memiliki hak, termasuk hak milik dan warisan. Sebelumnya Di sisi lain, sebagai konsekuensi dari sistem patriarkal-agnatik, perempuan Arab Jahiliyah tidak memiliki akses ke warisan. Sebaliknya, mereka adalah properti yang diwariskan oleh laki-laki. Perempuan janda kadang-kadang dipaksa untuk menikahi mereka anak tiri atau saudara laki-laki suaminya karena statusnya sebagai bagian dari harta warisan. Sekali lagi, Islam datang untuk mengutuk dan melarang praktik levirat ini. Oleh karena itu, demikianlah adanya doktrin Islam memberikan status yang tinggi kepada perempuan.⁴⁶

Dalam konteks al-Quran, hukum Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah SWT. Namun, penafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan kesetaraan gender masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.⁴⁷ Dalam konteks hadis, terdapat banyak hadis yang menegaskan pentingnya menghargai hak-hak perempuan dan menghindari diskriminasi gender. Namun, masih terdapat hadis-hadis yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait dengan kesetaraan gender. Dalam konteks *ijma'*, ulama sepakat bahwa perempuan memiliki hak yang

⁴⁶ Achmad Saeful, "Kesetaraan Gender Dalam Dunia Pendidikan," *Tarbawi* 1 (2019): 17–30.

⁴⁷ Yeni Huriani and Eni Zulaiha, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam" 13, no. 1 (2023): 23–34, <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v13i1.25388>. h. 33.

sama dengan laki-laki, termasuk dalam hal mendapatkan pendidikan dan berkarier. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan pengambilan keputusan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kesetaraan gender.⁴⁸

Dalam konteks *qiyas*, penggunaannya dapat memperkuat argumen kesetaraan gender dalam hukum Islam, tetapi juga dapat menimbulkan kontroversi di kalangan ulama. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam secara mendalam untuk menghindari perbedaan pendapat yang berlebihan. Secara keseluruhan, kesetaraan gender merupakan nilai fundamental dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penting bagi para ulama dan masyarakat Muslim untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan merata bagi semua.

Sistem kewarisan yang dibangun di atas prinsip patrilineal Arab itu ketika sampai di Indonesia lalu meninggalkan konflik pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal bilateral bahkan juga patrilineal itu sendiri titik karena menurut hazairin selain pembatasan arti *Usma* dan *ashabah* yang tidak sejalan dengan perasaan hukum rakyat. ada pula permasalahan lain yang tidak memperoleh jawaban yang dapat diterima oleh perasaan hukum masyarakat yaitu sistem penggantian yang dikenal dalam praktik hidup rakyat tetapi tidak diizinkan oleh fiqh itu. Kegelapan persoalan-persoalan seperti inilah diantaranya yang menyebabkan mengapa sekian lama Islam masuk ke Indonesia namun hukum kewarisan yang sangat sulit menawarkan diri kepada rakyat muslim Indonesia.

⁴⁸ Hendra and Hakim, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam."

Konsepsi hukum waris menurut sistem masyarakat Bilateral adalah yang lebih cocok dengan masyarakat Indonesia dan memang sistem ini yang dikehendaki oleh Alquran titik garis pokok keturunan sebagaimana diperkenalkan dalam Alquran harus dijalankan.

Hazairin melihat adat bukan sekadar kebiasaan atau tradisi, melainkan sistem norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Adat Rejang, dengan segala kompleksitas dan kekhasannya, merupakan salah satu contoh nyata dari sistem hukum adat yang kaya akan nilai-nilai luhur. Pluralisme Hukum: Indonesia memiliki keberagaman hukum adat yang sangat kaya, termasuk adat Rejang. Pluralisme hukum ini merupakan kekayaan bangsa yang perlu dihargai dan dilestarikan. Hazairin berpendapat bahwa hukum adat dapat menjadi dasar dalam membangun hukum nasional yang lebih baik. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat Rejang, seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan, dapat menjadi inspirasi dalam pembentukan undang-undang. Hazairin menekankan pentingnya melakukan sinkronisasi antara hukum adat dan hukum negara. Adat Rejang tidak boleh diabaikan, namun juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai keadilan yang universal.

Adat Rejang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembaharuan hukum di Indonesia, antara lain menghidupkan kembali nilai-nilai luhur. Adat Rejang mengandung nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan penghormatan terhadap alam yang dapat menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang kompleks. Adat Rejang seringkali memiliki mekanisme

penyelesaian sengketa yang lebih sederhana dan efektif dibandingkan dengan prosedur peradilan formal. Adat Rejang mengakui keberagaman budaya dan sosial masyarakat. Hal ini penting dalam membangun hukum yang inklusif dan mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Tantangan dalam Mensinkronkan Adat Rejang dan Hukum Negara, Meskipun adat Rejang memiliki potensi besar dalam pembaharuan hukum, namun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain Nilai-nilai dalam adat Rejang seringkali berubah seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasi nilai-nilai adat yang masih relevan. Adat Rejang kadang-kadang bertentangan dengan hukum positif. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan konflik. Banyak hukum adat Rejang yang tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit untuk dijadikan rujukan dalam pembentukan hukum.

Pemikiran Hazairin tentang adat sebagai kontribusi pembaharuan hukum sangat relevan untuk diterapkan pada adat Rejang. Adat Rejang memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkaya dan memperkuat sistem hukum kita. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memahami, menghargai, dan mengembangkan adat Rejang sesuai dengan tuntutan zaman.